SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kontinuitas pelaksanaan reformasi birokrasi dan sehubungan dengan adanya perubahan penataan personalia/pejabat Sekretaris selaku pengarah/anggota Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut, perlu dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan;

b. bahwa Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2025 sudah tidak sesuai dengan perkembangan penataan organisasi sehingga perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua atas

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 814);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021;
9. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Tahun 2021.

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana Diktum KESATU, sebagai berikut :

1. Melakukan Agenda Perubahan untuk perbaikan Pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut pada Jabatan Struktural yang diemban;
2. Melakukan Sosialisasi pada Sub Bagian yang terkait;
3. Melakukan Koordinasi perubahan pada Sub Bagian terkait;
4. Melakukan Presentasi kepada Pejabat terkait tentang pelaksanaan agenda perubahan sebagaimana angka 1;
5. Menyusun laporan kegiatan agenda perubahan yang dilaksanakan;
6. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Garut.

KETIGA : Menetapkan tugas Sekretariat Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut sebagaimana Diktum KEDUA, sebagai berikut:

1. Memfasilitasi Tim Agen Perubahan dalam melaksanakan agenda perubahan;
2. Menyusun laporan kegiatan yang dilaksanakan Tim Agenda Perubahan;
3. Melaporkan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Garut.

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

KEEMPAT : Tim Agen Perubahan dan Sekretariat Tim Agen Perubahan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Kabupaten Garut melalui Kepala Sub Bagian Umum pada Sekretariat KPU Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT NOMOR 07/SDM.01-Kpt/3205/Sek-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TAHUN 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT**

| No. | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Wahyu Herlambang | Sekretaris | Ketua |
| 2. | Aris Krismanto | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Wakil Ketua |
| 3. | Rudi Hermanto | Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia | Koordinator Perubahan di Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia |
| 4. | Dudi Muharam | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator Perubahan di Sub Bagian Teknis Penyelenggaran Pemilu dan Hukum |
| 5. | Yosep Setiabudi | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator Perubahan di Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik |

jdih.kpu.go.id/jabar/garut

**SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT**

| No. | NAMA | JABATAN DINAS | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1. | Iis Suhati | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Sekretaris Tim |
| 2. | Nurul Fahmi Yunus | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 3. | Ainurnisa Handayani | Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan | Anggota |
| 4. | Zemi Afriadi Dakar | Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi | Anggota |
| 5. | Rina Sriwati | Penelaah Teknis Kebijakan | Anggota |
| 6. | Herly Septy Berry Irawan | Pengelola Data dan Informasi | Anggota |

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

WAHYU HERLAMBANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelengaraan Pemilu dan Hukum

DUDI MUHARAM

jdih.kpu.go.id/jabar/garut